

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara pertanian, Indonesia memanen tanaman pangan yang ada di setiap warga negara. Status Indonesia sebagai lumbung nasional ditandai dengan penunjukan sebagai produsen tanaman pangan. Selain pertanian, Indonesia juga telah memproduksi berbagai macam produk lainnya. Banyak produk pertanian yang tidak ortodoks diproduksi di Indonesia. Sektor berikut termasuk yang berurusan dengan jenis komoditas ini: tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sektor. Banyak komoditas penting diperkirakan akan membantu ekonomi Indonesia dan industri pertanian. (Harahap, 2015).

Pertanian adalah satu-satunya industri dengan potensi pertumbuhan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain berfungsi sebagai sumber daya nasional, pertanian juga berfungsi sebagai juara penduduk dalam menangani kebutuhan mereka. Menurut Ulama Malikiyah, Muzara'ah adalah "kesatuan dalam pertanian," sedangkan Ulama Hanabilah menganggapnya sebagai "penyerahan tanah pertanian kepada." kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua" kedua pengertian itu dalam adat Indonesia disebut sebagai "*paroan*".

Akad Muzara'ah merupakan salah satu bentuk upaya membangun kerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan

persaudaraan. Dalam akad Muzara'ah terdapat kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati menurut kesepakatan bersama sesuai dengan akad. Islam memiliki aturan untuk gotong royong antar sesama manusia, membangun masyarakat dengan prinsip gotong royong dan prinsip persaudaraan. Dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan (Ichsan, 2020).

Praktek petani padi untuk mengajukan hasil di Desa Cialam Jaya telah ditandai dengan rasa hormat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hak dan persyaratan masing-masing organisasi dinyatakan pada titik kesepakatan dan tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman di antara karyawan yang bekerja sama, dan bagi hasilnya mengikuti ketentuan adat yang berlaku didesa tersebut. Pihak yang berwenang melakukan kerjasama untuk hasil, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil panen yang diperoleh, Kontrak ini bertujuan untuk saling membantu petani dan lahan pertanian. Tanah tidak dapat menggarap tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki tanah pertanian. Oleh karena itu, wajar bagi pemilik tanah untuk bekerja sama dengan petani penggarap, asalkan hasil yang diperolehnya dibagi menurut kesepakatan bersama (Dr. Suyoto Arief, 2021).

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economics*, Desa Mamminasae memiliki tanah dan / atau persawahan yang banyak, yang memungkinkan populasi untuk terlibat dalam

kegiatan luar ruangan, terutama tanam padi. Rata-rata, populasi memiliki sawah berkisar dari 1 hingga 5 hektar per orang, tetapi ada kemungkinan tinggi bahwa populasi di daerah terpencil tidak memiliki akses ke sawah, yang mencegah mereka dari terlibat dalam Muzara'a. Berita Palsu penduduk Kecamatan Mamminasae dikalahkan oleh petani dan buruh tani berarti bahwa akad muzara'ah bukanlah satu-satunya usaha bersama yang dilakukan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat karena masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial, unsur gotong-royong yang mempererat tali kekerabatan antara penggarap dengan pemilik tanah atau sawah, tetapi sebaliknya perselisihan dapat terjadi. Selain itu, ada pertengkaran antara pemilik lahan atau jarum ketika satu-satunya yang selamat merasa sakit. (Maloko et al., 2021, 166-176).

Biasanya, praktek muamalah selama tanah pengelolaan dilakukan dengan cara yang menguntungkan pihak lain, tetapi menurut hukum Indonesia, setiap distrik memiliki sistem hukum yang berbeda. Di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, praktik muamalah dikenal sebagai sistem hukum Maro atau Paroan, yang mengacu pada paruhan tertentu atau instansi terpisah lainnya dari hal yang sama. Jika hasil panen adalah dua, tetapi hasil Panen adalah tiga, maka alternatifnya adalah mertelu atau tunggal tiga dalam bahasa Indonesia. Menurut perbandingan terbarunya hasil dari tanah, hasil dari pertanian adalah bentuk tanah manfaat di mana pembagian hasil memiliki dua unit produksi. Unit-unit ini adalah mode dan pekerjaan yang dilakukan.

Sebagian besar penduduk Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda bekerja sebagai petani. Ada dua jenis petani yang diketahui penduduk Cialam Jaya: petani mandiri (yang mengolah tanah sendiri) dan petani (yang terlibat dalam kerja kooperatif). (tidak memiliki tanah sendiri, dan menggarap tanah milik orang lain untuk melakukan kerja sama). Pada kenyataannya, ketika bekerja sama untuk mencapai tujuan, anggota komunitas yang bekerja sama disebut “kerjasama paroon” karena mereka bibit dari pemilik gedung. Kerjasama yang terjadi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dikenal sebagai kerjasama paroki. Dan dalam konteks Islam, sistem untuk mengumpulkan hasil dari Pihak yang bersangkutan berhak mengajukan banding kepada pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penduduk Desa Cialam Jaya diakui memiliki keahlian di sektor pertanian. Kebanyakan orang di Desa Cialam Jaya menggunakan mata pencahariannya sebagai petani sebagai hasil dari iklim, kesuburan tanah, dan hutan sebagai partikel di udara. Hal ini dapat dikaitkan dengan sejumlah besar karyawan, kontraktor, atau pekerja yang bekerja di ekonomi Pertanian atau memproduksi barang-barang yang berasal dari Pertanian. Di Desa Cialam Jaya, mayoritas orang yang berpartisipasi dalam program kerja sama “paroon” memiliki lahan atau tanah yang dalam kondisi buruk. Namun, ada beberapa orang yang tidak memiliki kondisi ini tetapi masih memiliki ketekunan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program, mengakibatkan munculnya program kerja sama “paroon” dalam konteks konstruksi

pertanian. Masyarakat Desa Cialam Jaya secara umum melanjutkan akad kerja sama bagi hasil hanya melaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mengetahui apakah ada istilah lain dalam penggarapan lahan tersebut sebagai salah satu akad kerja sama berdasarkan islam, namun hal tersebut tidak menjadikan para masyarakat melakukan akad kerjasama secara sembarangan, melainkan adat dan kebiasaan orang terdahulu sebelum mereka, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi peneliti apakah akad kerjasama yang dijalankan tersebut sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul *“Implementasi Praktik Akad Kerjasama Paroan Pada Petani Padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Dalam Perspektif Islam”*

1.2. Fokus Penelitian

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik akad kerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya Kec. Konda dalam Perspektif Islam.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad kerjasama *paroa* pada petani padi di desa Cialam Jaya?

2. Apakah praktik akad kerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya sesuai dengan perspektif islam?
3. Bagaimana kesesuaian akad kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dengan akad Muzaraah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik akad kerjasama *paroan* di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda.
2. Untuk mengetahui Apakah praktik akad kerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya sesuai dengan perspektif islam.
3. Untuk Mengetahui bagaimana kesesuaian akad kerjasama *paroan* di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda dengan akad Muzaraah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian :

Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi islam, terkhusus dibidang muamalah khususnya dalam hal implementasi atau penerapan akad muzara'ah. Dengan adanya akad muzara'ah diharapkan dapat memudahkan para petani pada untuk mengolah sawahnya dengan melakukan kerja sama guna meningkatkan perekonomian.

Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi akad muzara'ah pada pertanian padi di desa Cialam Jaya.
2. Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya dalam bidang terkait.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan judul skripsi. Dengan melihat indikator dari suatu konsep atau variabel, maka untuk memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variabel dalam penelitian ini maka penulis membuat penjelasan sebagai berikut:

1. Secara utama Implementasi di Indonesia kode hukum terbesar menandakan tindakan atau penyelesaian. Istilah setiap implementasi biasanya terkait dengan semacam proyek yang sedang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah proses memasukkan ide, konsep, prinsip, atau inovasi ke dalam praktek sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan, seperti mengubah cara sesuatu dipahami, bagaimana ia diungkapkan, atau bagaimana ia beroperasi secara legal dan etis. (Akad & Pt, 2020).
2. Akad dalam fiqh mu'amalah berasal dari bahasa Arab **يَعْقِدُ عَقْدًا** yang artinya membangun atau mendirikan, mengatur,

menyepakati, mencampur, menyatukan. Akad yang mengikat kedua belah pihak yang saling menyepakati atau menyepakati suatu obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak saling mengetahui dan memahami kedudukan masing-masing dalam perikatan melalui mekanisme syara' dengan prinsip saling menguntungkan bagi pihak yang terikat dalam perikatan. Definisi tersebut yang menyatakan akad sebagai pertemuan ijab dan qabul menggambarkan pertemuan kehendak kedua belah pihak berakad unruk menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu perlu diaktualisasikan melalui perbuatan konkret seperti ucapan, tulisan atau isyarat (Kaaf, 2002).

3. Kerjasama *Paroan*, kata *paroan* berasal dari bahasa jawa yang artinya paruhan atau membagi dari sebagian yang kita miliki, adapun istilah lain jika membagi tiga dengan sebutan “mertelu” atau sepertiga yaitu dengan membagi tiga, kerjasama *paroan* atau paruhan berasal dari bahasa jawa yang artinya bagi atau membagi separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik tanah, kerjasama *paroan*. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.
4. Petani Padi, petani adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Pada umumnya petani tinggal di daerah pedesaan dan kebanyakan dari mereka terutama yang tinggal di daerah padat

penduduk di Asia Tenggara. Petani padi sawah adalah pelaku yang melakukan usahatani pada lahan sawah yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologi, dan sosial ekonomi sesuai dengan tujuan, kemampuan dan sumber dayanya untuk menghasilkan padi sawah yang merupakan komoditas penting dalam sektor pertanian tanaman pangan untuk rakyat Indonesia.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Memuat pembahasan yang berisikan gambaran lapangan penelitian serta hasil penelitian yang ada dilapangan

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

